



P U T U S A N

Nomor : 14 /Pdt.G/20 11/PA. Mkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan cerai yang diajukan oleh :

Xxxxxxx binti XXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXX) Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Mangkendek, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Xxxx bin XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di XXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXX) Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Mangkendek, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari



Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 6 Juli 2011, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makale Nomor : 14//Pdt.G/2011/PA.Mkl. tanggal 7 Juli 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan akad nikah di Mengkendek, pada hari Sabtu tanggal 12 September 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : Kt.I//II /IX //1998 tanggal 12 September 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan;

Bahwa oleh karena buku kutipan akta nikah perkawinan Penggugat dengan Tergugat kabur yakni nomor kutipan akta nikah tidak terbaca, maka Penggugat melampirkan Surat Keterangan nomor :Kk.21.06 / 07 / Pw.01 / 29/2011 tertanggal 6 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;

Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :1) Xxxxx, laki-laki, umur 12 tahun, 2) Xxxxx, perempuan, umur 11 tahun, 3) Xxxxx, laki-laki, umur 8 tahun, 4) Xxxxx, perempuan, umur 7 tahun. 5) Xxxxxxx, perempuan, umur 3 tahun, 6) Xxxxx,



perempuan, umur 1 tahun, dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sulawesi Tenggara dari tahun 1998 sampai dengan 2003, (selama 5 tahun) dalam keadaan rukun dan harmonis;

Bahwa kemudian pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, Penggugat dan Tergugat pindah di Jl. XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sendana, Kabupaten Palopo, rumah tangga sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran Tergugat mempunyai sifat yang tidak baik, sering main judi, minum dan main perempuan;

Bahwa pada tahun 2005, Penggugat melihat dan menyaksikan sendiri, Tergugat berjalan dengan perempuan lain, Penggugat memukul Tergugat pakai helm dan Tergugat membalasnya dengan memukul Penggugat di rumah, karena tidak tahan Penggugat menyelamatkan diri ke rumah mertua selama 1 (satu) hari dan kemudian pergi ke rumah orang tua di Tana Toraja;

Bahwa baru 1 (satu) tahun, yakni tahun 2006, setelah Penggugat pergi ke Tana Toraja, Tergugat datang menjemput Penggugat dengan janji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali bersatu dan tinggal di XXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan mangkendek, Kabupaten Tana Toraja;



Bahwa selama Penggugat dan Tergugat kembali bersatu Tergugat tidak pernah berhenti minum, tidak pernah berhenti berjudi dan 2 (dua) bulan kemudian Tergugat selalu memukul Penggugat dan Tergugat juga main perempuan di Kalampang, Penggugat tahu dari tetangga, Penggugat pernah menyaksikan sendiri, bahkan Tergugat pernah membawa perempuan malam datang ke rumah;

Bahwa pada Pebruari 2011 sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi ke rumah orang tua karena anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, mau makan sedangkan tidak ada makanan, dan ternyata Tergugat berada di tempat hiburan malam;

Bahwa sekitar 1 (satu) minggu Penggugat pergi, Tergugat datang marah-marah, mencekik, dan menebas Penggugat pakai parang dengan tujuan leher Penggugat namun Penggugat berhasil menangkis dengan tangan dan akhirnya tangan Penggugat terluka dan berdarah, dan ipar yang meleraikan juga terluka;

Bahwa usaha Tergugat untuk melukai penggugat tidak hanya sampai disitu, Tergugat selalu mencari Penggugat, dan mengancam akan membunuh, akhirnya Penggugat pergi ke Makasar selama 3 (tiga) minggu;

Bahwa setelah 3 (tiga) minggu Penggugat di Makasar, penggugat pulang ke Tana Toraja, namun Tergugat masih selalu mencari Penggugat dan mengancam akan membunuh Penggugat;



Bahwa Penggugat saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap ,
dan termasuk warga tidak mampu sesuai Surat Keterangan
tidak mampu Nomor: 474/95/VI/2011 tertanggal 6 Juli
2011, yang di terbitkan oleh Kepala XXXXXXXXXXXXX;

Bahwa oleh karena Penggugat termasuk orang yang tidak
mampu, sehingga Penggugat memohon agar diberi ijin
berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma);

Bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan
Tergugat;

Bahwa manakala jika perkara ini telah diputuskan oleh
Ketua Pengadilan Agama Makale c.q. Majelis Hakim,
penggugat memohon untuk memerintahkan Panitera untuk
menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat
Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal
penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat
Nikah ditempat pernikahan penggugat dan Tergugat
dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan- alasan Penggugat tersebut sehingga
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makale
Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
tersebut;

Primer :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara



cuma- cuma (prodeo);

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Xxxx Bin
Xxxxxx terhadap Penggugat, Xxxxxxx Binti
XXXXXXXXXXXXXX;

Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara yang
timbul dari perkara ini.

Subsider :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Juli
2011, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan,
sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan
dan menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh
Juru Sita Pengadilan Agama Makale tertanggal 15 Juli
2011, namun tidak bertemu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 3 Agustus
2011, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan,
sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula
mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah
di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Makale pada tanggal
28 Juli 2011;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Agustus
2011, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan,
sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula
mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah



di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Makale pada tanggal 12 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

Mengabulkan gugatan tersebut diatas;

Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo ;

Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka persidangan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk



menguatkan dalil- dalil gugatannya telah mengajukan alat- alat bukti berupa:

I. BUKTI TERTULIS :

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: Kt. 1/IIIX/70/ 1998 tanggal 12 September 2011 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek , Kabupaten Tana Toraja (Bukti P)

II. BUKTI SAKSI :

Xxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxx, dibawah janjinyanya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, Saksi kenal Penggugat sebagai kemandakan saksi, sedang Tergugat bernama Xxxx, menikah di Mengkendek tahun 1998 kemudian Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Kolaka Sulawesi Tenggara di rumah kakak Penggugat dan saksi sering berkunjung ke Kolaka tinggal sampai 2 (dua) hari bahkan sampai 1 (satu) minggu baru pulang ke Tana Toraja.

Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun- rukun, namun setelah pindah di Palopo tahun 2003 rumah tangganya mulai timbul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai sifat yang tidak baik, sering judi minum dan main perempuan, bahkan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat



pulang ke rumah orang tua di Xxxxx Kelurahan
XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana
Toraja.

Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat datang ke Toraja
sekitar tahun 2006 Tergugat berjanji tidak akan
mengulangi perbuatannya sehingga Penggugat dan
tergugat rukun kembali ,namun ternyata Tergugat
tidak pernah berhenti berjudi, minum-minuman
keras dan kalau diberi nasehat Tergugat marah
bahkan sampai memukul Penggugat, sehingga
Penggugat tidak tahan atas perlakuan dan tinggal
bersama dengan Tergugat.

Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat
bertengkar pada bulan Februari 2011,Tergugat
marah-marah dan mencekik leher Penggugat dengan
menebas Penggugat dengan parang, akhirnya tangan
Penggugat berdarah dan juga ipar Penggugat yang
melerai juga terluka.

Bahwa, setelah kejadian tersebut Penggugat dan
Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah pisah
tempat tinggal Penggugat di rumah ibunya sedang
Tergugat saksi tidak mengetahui, sampai sekarang
berjalan 7 (tujuh) bulan lamanya, tidak pernah
memberi nafkah kepada Penggugat dan ke enam
anaknya, sehingga Penggugat menderita lahir
batin.

Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan, Penggugat dan



Tergugat, namun tidak berhasil.

Xxxxxx binti Xxxx, dibawah janjinya nya telah menerangkan hal- hal sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal Penggugat karena kemanakan saksi, sedang Tergugat bernama Xxxx. Setelah menikah hidup bersama di Kolaka, lalu di Palopo, namun saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangganya, karena saksi tidak pernah berkunjung ke Kolaka dan Palopo, saksi baru mengetahui rumah tangganya setelah pindah di Xxxx Lembang.

Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tentram terus menerus terjadi pertengkaran masalah Tergugat minum-minuman keras, berjudi di rumah tetangga, dan membawa perempuan ke rumah.

Bahwa, Saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Nopember 2010 dan penggugat sering mengeluh kepada saksi, atas prilaku Tergugat yang tidak ada perubahan.

Bahwa, sejak bulan Februari 2011 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tuanya, sedang Tergugat saksi tidak mengetahui keberadaannya.

Bahwa, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak- anaknya, sehingga Penggugat menderita lahir batin.

Bahwa, Saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat



dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak menambahkan bukti-bukti dan keterangannya lagi selain mohon putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha penasehatan tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor : 3 Tahun 2006 yang telah disempurnakan pula dengan Undang- undang Nomor : 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah



Agung Republik Indonesia 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah disempurnakan pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama Xxxxx, laki-laki umur 12 (dua belas) tahun ,Xxxxx, perempuan umur 11 (sebelas) tahun,Xxxxx, laki-laki, umur 8 (delapan) tahun,Xxxxx, perempuan, umur 7 (tujuh) tahun, Xxxxxxx, perempuan, umur 3 (tiga) tahun, Xxxxx perempuan, umur 1(satu) tahun, sejak akhir 2003 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan karena Tergugat memiliki sifat yang tidak baik,tergugat suka berjudi, minum-minuman keras dan main perempuan, dan sejak bulan Februari 2011 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, karena tergugat mencekik penggugat dan mengancam akan membunuh Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 7 (tujuh) bulan berjalan, tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi datang dan



tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga tidak dapat didengar keterangannya. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana maksud pasal 149 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini termasuk perkara khusus, maka Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat saja akan tetapi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat tetap berkewajiban mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (Bukti P.) yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan berupa photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : Kt1/II/IX/70/1998 tanggal 12 September 2011 yang diterbitkan oleh pejabat yang



berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini dan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatan Penggugat tentang keretakan rumah tangganya, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi penggugat di bawah janji di persidangan yang keduanya memberikan keterangan secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan keduanya saling bersesuaian sehingga secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kolaka Sulawesi



Tenggara, kemudian pada tahun 2003 Penggugat dan Tergugat pindah ke Palopo, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka berjudi ,minum-minuman keras dan main perempuan, setelah itu pada tahun 2005 Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Xxxxx, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, namun pada tahun 2006 Tergugat datang menjemput Penggugat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, akhirnya Penggugat hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi ternyata Tergugat mengulangi lagi perbuatannya, yang berakibat terjadi pertengkaran sampai Tergugat berusaha membunuh Penggugat dengan menebaskan parang ke leher Penggugat namun ditangkis oleh Penggugat sehingga tangan Penggugat terluka dan berdarah, akhirnya Penggugat pada bulan Februari 2011 pergi ke rumah sepupunya dan terjadi pisahan tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang berjalan selama 7(tujuh) bulan, dan selama pisahan Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak pernah memberi nafkah;

Menimbang, bahwa apabila keterangan ke dua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil- dalil gugatan Penggugat, diperoleh suatu fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya sudah tidak terdapat ketentraman dan kebahagiaan lagi dimana sejak bulan Februari tahun 2011 Penggugat dan Tergugat telah



pisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, tanpa meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat dan anaknya, sehingga mempertahankan rumah tangga seperti itu tidak ada lagi manfaatnya malah akan semakin menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya lagi, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mewujudkan suasana ketentraman dan ketenangan dalam rumah tangga, sebagaimana dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat adalah merupakan suatu bukti pula bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah jauh menyimpang dari cita- cita yang digariskan



dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al- Qur'an surah Ar- Rum ayat 21 yang mencita- citakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Vide, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat nyata terbukti telah retak, mempertahankan tidak ada manfaatnya lagi sehingga terpenuhilah maksud alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah bertetap hati untuk bercerai dan ternyata telah cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 (ayat 2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya tuntutan Penggugat, maka dalil gugatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib



adminstrasi, maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah pula diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat namun dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sela yang amarnya sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara putusan ini, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Penggugat dari seluruh biaya dan selanjutnya Majelis Hakim membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA tahun 2011 Pengadilan Agama Makale;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;



Menjatuhkan talak satu *bain shugraa* Tergugat, Xxxx bin
Xxxxx terhadap Penggugat, Xxxxxxx binti
XXXXXXXXXXXXXX;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk
menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 276.
000'- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
dibebankan kepada Negara.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Rabu, tanggal 3
Agustus 2011 M Bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1432
H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale, Drs.
Muhammad Yunus. Sebagai Ketua Majelis, Drs. Asmuni
Wahdar, M.Si. dan Padhlilah Mus, S.Hi. Masing-masing
sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Fakhruddin
sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan
tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum
yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,



Drs. Asmuni Wahdar, M. Si

Drs. Muhammad Yunus

Padhlilah Mus,S.Hi .

Panitera

Pengganti,

Drs.Fakhruddin .

Rincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000
Administrasi	: Rp. 50.000
Panggilan	: Rp. 185.000
Meterai	: Rp. 6.000
Redaksi	: Rp. 5.000
Jumlah	: Rp.
276.000	

(Dua Ratus tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)